

Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal

Dimas Fadilah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: fadillahdimas41@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Kebijakan Ekonomi,
Maqasid Syariah,
Hifzh Al-Mal,
Indonesia.

Keywords:

Economic Policy,
Maqasid Sharia,
Hifzh Al-Mal,
Indonesia.

Penelitian ini menganalisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi pada tahun 2025 melalui perspektif Maqasid Syariah, khususnya prinsip Hifzh Al-Mal (menjaga harta). Kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) diarahkan pada stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui instrumen seperti BI-Rate dan operasi moneter berbasis pasar (pro-market). Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2025 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada transformasi ekonomi hijau, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta reformasi struktural. Kebijakan regulasi pemerintah menekankan efektivitas penataan regulasi guna mendukung pembangunan nasional, termasuk pengawasan ketat terhadap sektor strategis dan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dari perspektif Maqasid Syariah, prinsip Hifzh Al-Mal diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi melalui penguatan ekonomi syariah, pengembangan ekosistem halal, stabilitas makroekonomi, serta inovasi produk pembiayaan syariah. Evaluasi dampak kebijakan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sejalan dengan prinsip Hifzh Al-Mal, meskipun masih terdapat tantangan seperti ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan yang perlu diatasi. Kebijakan stimulus fiskal dan moneter, seperti insentif pajak dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya beli. Namun, efisiensi anggaran dan pengelolaan limbah menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 telah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip Hifzh Al-Mal. Sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi, serta integrasi prinsip Maqasid Syariah, menjadi kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan koordinasi kebijakan, penguatan literasi keuangan syariah, serta

pengelolaan anggaran yang lebih efisien guna mengoptimalkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

This study analyzes the role of Indonesian government policies in maintaining economic stability in 2025 through the Maqasid Syariah perspective, especially the principle of Hifzh Al-Mal (safeguarding wealth). Monetary, fiscal and regulatory policies are the main focus of this research. Bank Indonesia (BI) monetary policy is directed at stabilizing the rupiah exchange rate, controlling inflation, and supporting economic growth through instruments such as the BI-Rate and market-based monetary operations (pro-market). Meanwhile, fiscal policy in 2025 aims to accelerate inclusive and sustainable economic growth, with a focus on green economy transformation, strengthening human resources, and structural reforms. The government's regulatory policy emphasizes the effectiveness of regulatory arrangements to support national development, including strict supervision of strategic sectors and harmonization of fiscal policies between the central and regional governments. From the Maqasid Syariah perspective, the principle of Hifzh Al-Mal is implemented in economic policy through strengthening the Islamic economy, developing halal ecosystems, macroeconomic stability, and innovating Islamic financing products. Evaluation of the policy impact shows that the government's efforts to maintain economic stability are in line with the principle of Hifzh Al-Mal, although there are still challenges such as global uncertainty, inflationary pressures, and wealth distribution inequality that need to be addressed. Fiscal and monetary stimulus policies, such as tax incentives and support for micro, small and medium enterprises (MSMEs), contribute to improving people's welfare and purchasing power. However, budget efficiency and waste management are aspects that need attention to ensure economic sustainability. Overall, this study concludes that the Indonesian government's policies in 2025 have attempted to maintain economic stability by considering the principle of Hifzh Al-Mal. The synergy between monetary, fiscal and regulatory policies, as well as the integration of Maqasid Syariah principles, are key in achieving equitable and sustainable economic stability. Research recommendations include improving policy coordination, strengthening Islamic financial literacy, and more efficient budget management to optimize the impact of policies on public welfare.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional, karena ketidakstabilan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan, meningkatkan pengangguran, dan menyebabkan inflasi yang tinggi. Variabel-variabel makroekonomi, seperti suku bunga,

inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, saling memengaruhi dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dianggap cukup kuat. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. (Supriyanto, 2024) Namun, Indonesia memasuki tahun 2025 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang stabil didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta kebijakan ekonomi yang mendukung. Pemerintah terus berupaya memperkuat daya saing melalui reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi. Tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencakup ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, inflasi, serta volatilitas pasar. (Rahayu, 2025) Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan fokus pada menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global melalui pengelolaan fiskal yang sehat serta penguatan cadangan devisa. Pengendalian inflasi dan utang negara juga menjadi prioritas guna memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan inflasi pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan makroekonomi, tetapi juga mencakup pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi di sektor ramah lingkungan dan teknologi digital menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sektor industri kreatif dan pengembangan infrastruktur hijau juga perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. (Ainiyah, 2024) Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peluang usaha dan daya beli masyarakat. Resiliensi ekonomi Indonesia menjadi faktor kunci dalam menarik investasi di tengah tantangan global. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter melalui pengelolaan inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, serta kebijakan fiskal yang adaptif. Selain itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi nasional dengan membuka akses pembiayaan bagi dunia usaha, mendorong sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk, serta mengembangkan inovasi melalui adopsi teknologi guna meningkatkan produktivitas. Dengan menekankan stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan fiskal yang bijaksana dan terukur serta alokasi anggaran yang tepat sasaran, pemerintah berharap dapat mewujudkan visi Indonesia yang lebih makmur dan berdaya saing di kancah global. (Sayekti & Sari, 2025)

Kebijakan pemerintah Indonesia memainkan peran krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi bagi pembangunan nasional. Kondisi ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat, dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan pembangunan. (Prakoso, 2025) Pemerintah menargetkan inflasi pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2025 guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk memperkuat peran fiskal sebagai penyangga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pengelolaan fiskal yang sehat, pengendalian defisit, dan stabilisasi nilai tukar menjadi fokus utama. Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak serta menjaga inflasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Admin, 2024) Pemerintah mengalokasikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga inflasi, termasuk dengan melanjutkan diskon harga tiket pesawat dan tarif tol serta menyelenggarakan program belanja daring nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga inflasi tetap rendah sepanjang tahun 2025 dengan fokus pada pengendalian harga pangan melalui anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun. (Kurnia, 2025) Pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyaluran bantuan sosial (bansos), dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pekerja swasta. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mewaspadai ketidakpastian ekonomi global, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang berada di bawah rata-rata historis, volatilitas harga komoditas, tingginya suku bunga, serta dampak perubahan iklim. (Setkab, 2025)

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, konsep Hifzh Al-Mal (menjaga harta) dalam perspektif Maqasid Syariah memiliki peranan penting. Maqasid Syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum Islam. Al-Syatibi mengklasifikasikan lima unsur pokok dalam Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama (Hifzh Al-Din), menjaga jiwa (Hifzh Al-Nafs), menjaga akal (Hifzh Al-Aql), menjaga keturunan (Hifzh Al-Nasl), dan menjaga harta (Hifzh Al-Mal). (Dede Nurwahidah et al., 2024) Hifzh Al-Mal adalah upaya menjaga harta dari gangguan pihak lain. Seorang Muslim wajib melindungi hartanya dari orang yang berusaha mengambilnya secara paksa atau dengan cara yang dilarang. Konsep ini tidak hanya terbatas pada menjaga harta yang telah dimiliki, tetapi juga mencakup upaya memperoleh harta secara halal. Kepemilikan harta yang sesuai dengan syariat Islam mengharuskan seseorang untuk mencari rezeki yang halal serta tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar, maka eksistensi harta dapat terancam. (Muhammad Irkham Firdaus et al., 2023) Contohnya adalah jual beli dengan metode salam atau istisna'. Jika metode jual beli ini tidak digunakan, hal tersebut hanya akan mempersulit pekerjaan, tetapi tidak mengancam eksistensi harta. Contoh lainnya adalah etika bisnis yang berpengaruh dalam dunia usaha agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan. Namun, etika bisnis bukan merupakan syarat mutlak dalam berbisnis. Salah satu instrumen yang terkait dengan Hifzh Al-Mal adalah hedging (lindung nilai). Hedging merupakan strategi khusus yang bertujuan untuk melindungi nilai aset perusahaan atau pelaku bisnis dari potensi kerugian akibat berbagai faktor risiko. Instrumen hedging merupakan upaya dalam menjaga nilai harta yang dimiliki oleh pelaku bisnis agar terhindar

dari kerugian. Oleh karena itu, hedging dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Hifzh Al-Mal dan termasuk dalam tingkatan daruriyat (kebutuhan primer). (Ushuluddin et al., 2024) Dalam konteks yang lebih luas, konsep Hifzh Al-Mal juga relevan dengan pelestarian lingkungan hidup. Harta tidak hanya terbatas pada uang dan emas, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang ada di muka bumi. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan harta atau sumber daya, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan Maqasid Syariah, yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Hukumonline, 2024) Dengan penjabaran latar belakang diatas maka penulis akan mengambil perumusan masalah untuk diteliti mengenai apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah indonesia agar dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, lalu bagaimana Hifzh al-Mal dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan apa dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan harta masyarakat supaya bisa tergambarkan bahwa kebijakan sistem ekonomi diindonesia menggunakan prinsip maqasid syariah apa tidak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui perspektif Maqasid Syariah, khususnya prinsip hifzh al-mal (menjaga harta).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. **Data primer** mencakup teks-teks keislaman klasik dan kontemporer yang membahas *Maqasid Syariah*, khususnya prinsip *hifzh al-mal*, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait stabilitas ekonomi seperti UU, Peraturan Pemerintah, atau Nota Keuangan. **Data sekunder** meliputi buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian mengenai kebijakan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan *Maqasid Syariah*, serta data statistik dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, atau Kementerian Keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. **Studi dokumen** digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi pemerintah, literatur keislaman, serta publikasi ilmiah terkait. **Analisis konten** bertujuan mengidentifikasi konsep *hifzh al-mal* dalam *Maqasid Syariah* serta relevansinya dengan kebijakan ekonomi. **Triangulasi data** dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi.

Analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan. **Analisis deskriptif** digunakan untuk menggambarkan konsep *hifzh al-mal* dalam *Maqasid Syariah* serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. **Analisis normatif** bertujuan menilai kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah*, khususnya *hifzh al-mal*. **Analisis kritis** dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan pemerintah dalam konteks *Maqasid Syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASA

A. Analisis Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

1. Kebijakan Moneter

Analisis kebijakan moneter pemerintah Indonesia menyoroti fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan moneter yang diterapkan meliputi: (Kasmiri, 2024)

a. Fokus kebijakan moneter

Stabilitas nilai tukar Rupiah dijaga melalui kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengurangi dampak ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Stabilitas Rupiah menjadi prioritas utama karena berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan inflasi domestik. (Nugroho, 2025) Pengendalian inflasi dilakukan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025. Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperkuat guna mengendalikan inflasi, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP). (Surjantoro, 2024) Kebijakan moneter juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Langkah ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas, seperti UMKM dan ekonomi hijau.

b. Kebijakan dan Instrumen Moneter

Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada tingkat 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. (Komunikasi, 2024) Bank Indonesia memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna menarik aliran modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Langkah ini mencakup pemeliharaan struktur suku bunga yang kompetitif, optimalisasi instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penguatan transaksi term-repo dan swap valas yang lebih kompetitif. (Kasmiri, 2024) Kebijakan makroprudensial yang longgar diterapkan untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. (Prakoso, 2025)

c. Tantangan dan Prospek

Kebijakan moneter harus mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dinamika politik di Amerika Serikat dan fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, tekanan eksternal akibat melemahnya permintaan global dan fluktuasi suku bunga internasional turut memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri. (Fasa et al., 2024) Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan serta mengatasi risiko yang timbul akibat dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan di negara lain. Meskipun terdapat tekanan untuk menurunkan suku bunga, Bank Indonesia diperkirakan akan melakukannya secara bertahap dan penuh kehati-hatian guna menghindari dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar Rupiah. Bloomberg Economics memproyeksikan bahwa suku bunga BI akan turun menjadi 5,5% pada akhir 2025. (D.I, 2024)

d. Outlook Ekonomi 2025

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 5,1–5,5 persen dengan tingkat inflasi antara 1,5–3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada dalam rentang Rp15.300–Rp16.000. Secara keseluruhan, kebijakan moneter Indonesia pada tahun 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, dengan fokus pada pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah kebijakan, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Kebijakan Fiskal

Analisis kebijakan fiskal pemerintah Indonesia tahun 2025 menunjukkan arah yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada reformasi serta transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini dirancang dalam masa transisi pemerintahan, sehingga keberlanjutan program-program prioritas menjadi faktor kunci. (Rivani et al., 2025) Mendukung transformasi ekonomi dan sosial melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau guna meningkatkan nilai tambah serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Suyanto, 2024)

a. Fungsi Kebijakan Fiskal

- a) Alokasi, Meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperbaiki mekanisme pasar.
- b) Distribusi, Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
- c) Stabilisasi, Mempertahankan momentum pertumbuhan guna menjaga stabilitas perekonomian.

b. Prioritas dalam RAPBN 2025:

- a) Keberlanjutan program prioritas yang telah berjalan.
- b) Penguatan program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju.

c. Asumsi Ekonomi Makro yang Diusulkan:

- a) Pertumbuhan ekonomi, 5,2%
- b) Inflasi, 2,5% (Kementrian Keuangan, 2024)

d. Tantangan dan Respons Kebijakan:

- a) Dinamika perekonomian global yang masih tidak menentu.
- b) Kondisi domestik yang memasuki masa transisi pemerintahan.
- c) Diperlukan APBN dan APBD yang sehat serta kredibel untuk merespons tantangan dan mendukung agenda pembangunan.
- d) Harmonisasi kebijakan fiskal nasional guna menyelaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal tahun 2025 dirancang sebagai fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berupaya menjaga momentum reformasi dan transformasi ekonomi dengan menjadikan APBN sebagai instrumen utama dalam mencapai stabilitas, pertumbuhan ekonomi, peningkatan

kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Kementrian Keuangan Indonesia, 2025)

3. Kebijakan Regulasi

Analisis kebijakan regulasi pemerintah Indonesia menunjukkan upaya penataan dalam mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, serta berlandaskan hak asasi manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam pembangunan hukum mencakup aspek demografi, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi dan digitalisasi, perubahan iklim, serta tata kelola regulasi. (Sama, 2024)

a. Tantangan Regulasi di Indonesia

- a) Over Regulation: Indonesia menghadapi permasalahan over regulation, yang ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan.
- b) Ketimpangan Regulasi: Terjadi ketimpangan antara jumlah regulasi dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang diimplementasikan.
- c) Prolegnas sebagai Daftar Keinginan: Praktik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lebih menyerupai daftar keinginan daripada perencanaan yang matang. Sejak 2005 hingga 2024, capaian terbesar Prolegnas hanya terjadi pada periode 2010–2014, dengan persentase sebesar 26%. Mayoritas rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui berasal dari RUU Kumulatif Terbuka, bukan dari Prolegnas.

b. Upaya Penataan Regulasi

- a) Inventarisasi Proyeksi Kebutuhan RUU: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai koordinator penyusunan Prolegnas berupaya mengatasi tantangan perencanaan dengan menginventarisasi proyeksi kebutuhan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029.
- b) Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU): Setiap pembentukan PUU harus didasarkan pada penelitian atau kajian yang komprehensif mengenai landasan hukum, substansi kebijakan, analisis evaluasi peraturan, serta dampak penerapan regulasi melalui analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis).
- c) Seleksi Regulasi Sesuai Kebutuhan: Pembentukan regulasi harus diseleksi sesuai kebutuhan agar tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem peraturan perundang-undangan.
- d) Memperhatikan Aspek Nonregulasi: Penyelesaian masalah hukum harus mempertimbangkan aspek nonregulasi, seperti struktur hukum (sarana, prasarana, dan aparatur), serta budaya hukum dalam masyarakat. (Ugm, 2024)

c. Fokus Pengawasan BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memfokuskan pengawasan pada tujuh sektor strategis pembangunan yang mencakup 79 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengawasan intern harus

mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara, serta mendorong kolaborasi dan sinergi. (Prioritas, 2025)

d. Regulasi Industri Nasional yang Akan Terbit pada Tahun 2025

- a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri.
- b) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri.

e. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE):

Pemerintah menerapkan kebijakan wajib simpan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Dengan kebijakan ini, pada tahun 2025 devisa hasil ekspor diperkirakan meningkat sebesar 80 miliar dolar Amerika. (Jr, 2025)

Secara keseluruhan, kebijakan regulasi pemerintah Indonesia pada tahun 2025 menekankan penataan regulasi yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Pemerintah berupaya mengatasi tantangan over regulation dan ketimpangan regulasi melalui inventarisasi, kajian yang komprehensif, serta seleksi yang ketat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran keuangan negara serta memastikan efektivitas pembangunan.

B. Hifzh Al-Mal Dalam Kebijakan Ekonomi Di Indonesia

1. Prinsip hifzh al-mal dalam kebijakan ekonomi Indonesia

Prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dalam Maqasid Syariah merupakan konsep penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Maqasid Syariah sendiri merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam, yang mencakup menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). (Alatas et al., 2023) Hifz al-mal mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya. (Suhandi, 2023) Implementasi hifz al-mal dalam kebijakan ekonomi di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Pengembangan ekonomi syariah

Mencerminkan semangat Maqasid Syariah dalam dimensi ekonomi.

b. Kebijakan ekonomi yang berkeadilan

Mendorong lahirnya kebijakan yang memastikan distribusi ekonomi yang adil.

c. Pemberdayaan ekonomi umat dan UMKM

Merupakan bagian dari implementasi perlindungan harta (hifz al-mal).

d. Program pengentasan kemiskinan

Sebagai wujud perlindungan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Perlindungan hak buruh

Termasuk dalam upaya menjaga kesejahteraan ekonomi pekerja sebagai bagian dari hifz al-mal.

Prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, kesejahteraan umat, penghindaran pemborosan, serta penyelenggaraan ekonomi yang bertanggung jawab. (Zaenal, 2022)

Terkait dengan alokasi anggaran negara, penelitian menunjukkan bahwa porsi anggaran belanja negara Indonesia pada tahun 2023 belum sepenuhnya mencerminkan tingkat Maqasid Syariah secara keseluruhan, dengan prioritas anggaran lebih terlihat pada Hifdz al-Mal dan Hifdz al-Nafs. (Zaelani et al., 2024) Ekonomi hijau juga berhubungan dengan Hifdz al-Mal, dengan investasi dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, daur ulang, pengelolaan limbah, dan konsumsi yang bertanggung jawab.

2. Implementasi hifzh al-mal dalam kebijakan ekonomi pemerintah

Implementasi Hifdz al-Mal (menjaga harta) dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia merupakan perwujudan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan yang bertanggung jawab. (Zayadi, 2024)

Beberapa poin penting terkait implementasi ini adalah:

a. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah berupaya memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Ini dilakukan melalui peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekosistem industri halal, serta penguatan literasi, regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung. (Sugeng Santoso, 2021)

b. Pengembangan Ekosistem Halal

Pengembangan ekosistem halal menjadi fokus utama, mencakup sektor-sektor kunci seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik, obat-obatan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini juga melibatkan penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan, dan UMKM industri halal.

c. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro dianggap sebagai prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sektor keuangan yang sehat dan kondusif berperan dalam menjaga stabilitas ini, dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan dan integrasi sektor keuangan syariah ke dalam ekosistem ekonomi syariah. (Ritonga et al., 2025)

d. Inovasi Produk Pembiayaan Syariah

Pemerintah mendorong pengembangan inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

e. Perlindungan Harta

Implementasi dari perlindungan harta (hifdz al-mal) adalah lahirnya kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

f. Dana Sosial dan Filantropi

Pemerintah berupaya mengoptimalkan dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan, serta mengembangkan inovasi skema pembiayaan syariah untuk sektor publik. (Tw, 2025)

g. Literasi dan Inklusi

Pemerintah menyusun Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan keuangan

syariah dalam rangka transformasi ekonomi jangka panjang hingga tahun 2045. SNLIEKSI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi program-program terkait, menyusun materi edukasi, serta mengembangkan program monitoring dan evaluasi.

h. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Nonpublik

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik melalui inovasi produk pembiayaan syariah serta mengurangi risiko finansial guna mendorong partisipasi sektor nonpublik dalam pembangunan nasional.

i. Ekonomi Hijau:

Pemerintah mendukung sinergi antara teknologi hijau dan prinsip ekonomi syariah, termasuk implementasi Hifdz al-Mal, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (Riyanto et al., 2025)

Dengan demikian, implementasi Hifdz al-Mal dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia mencakup berbagai upaya untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

3. Evaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah indonesia terhadap hifzh al-mal

Evaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terhadap Hifdz al-Mal (menjaga harta) dalam perspektif Maqasid Syariah menunjukkan beberapa aspek penting:

a. Penguatan Ekonomi Syariah

Kebijakan pemerintah berperan dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, yang selaras dengan prinsip Hifdz al-Mal. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global, optimalisasi peran keuangan sosial syariah dalam pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekosistem industri halal. (Nasoha, 2024)

b. Pengembangan Ekosistem Halal

Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem halal yang mencakup sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, kosmetik, serta pariwisata. Langkah ini berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan harta sesuai dengan prinsip syariah.

c. Stabilitas Ekonomi Makro

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan. Stabilitas ini didukung oleh sektor keuangan yang sehat dan kondusif.

d. Inovasi Produk Pembiayaan Syariah

Pemerintah mendorong inovasi dalam produk pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan. (Zulfan Adi Putra, Muhammad Maulana, 2024)

e. Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran melalui restrukturisasi belanja rutin dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Dana hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program padat karya dan subsidi bunga bagi UMKM, dengan tujuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

f. Penataan Regulasi

Pemerintah berupaya menata regulasi guna mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) harus didasarkan pada penelitian atau kajian yang komprehensif mengenai landasan hukum, substansi kebijakan, analisis evaluasi peraturan, serta dampak penerapan regulasi.

g. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Pemerintah menerapkan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE dari sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Dengan langkah ini, pada tahun 2025 devisa hasil ekspor diperkirakan meningkat sebesar 80 miliar dolar Amerika. (Hasan et al., 2025)

Namun, terdapat beberapa tantangan dan aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat pemangkasan belanja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah. Pemotongan anggaran dapat berdampak pada industri percetakan, perhotelan, dan transportasi darat, yang banyak melibatkan UMKM.

b. Rush Money

Sementara itu, fenomena rush money atau penarikan dana besar-besaran dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi lembaga keuangan serta membahayakan stabilitas perbankan, yang bertentangan dengan prinsip hifdz al-mal dalam Maqasid Syariah. (Ladaina & Panorama, 2025)

c. Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global menuntut kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia dan fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, pemerintah perlu memperhatikan pengelolaan limbah, termasuk limbah kosmetik, guna menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. (Ulinuha, 2024)

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip Hifdz al-Mal dalam kebijakan ekonomi melalui berbagai program dan regulasi. Namun, pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut serta mengambil langkah mitigasi yang tepat guna mengatasi tantangan yang muncul.

C. Dampak Kebijakan Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia

1. Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat

Kebijakan pemerintah Indonesia tahun 2025 berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi, termasuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan insentif, dan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mengendalikan inflasi agar sesuai target. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi gejolak global. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. (Limanseto, 2024) Untuk mengimbangi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan 15 kebijakan stimulus untuk menjaga roda ekonomi dan daya beli

masyarakat. Insentif ini terutama ditujukan untuk kelas menengah dan sektor padat karya. Beberapa insentif tersebut meliputi:

- a. Insentif Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai Rp 10 juta per bulan.
- b. Diskon biaya listrik sebesar 50% selama dua bulan (Januari-Februari 2025) untuk pelanggan dengan daya terpasang 450 VA hingga 2.200 VA.
- c. Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan (Januari-Juni 2025) bagi seluruh sektor industri padat karya.
- d. Akses yang lebih mudah bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam bentuk manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, manfaat pelatihan, serta kemudahan mengakses informasi pekerjaan dan program Kartu Prakerja. (Limanseto, 2025)

APBN 2025 mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Investasi di sektor kesehatan menjadi prioritas utama, terutama setelah pandemi COVID-19. Anggaran kesehatan juga difokuskan pada akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta peningkatan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Pemerintah terus memperkuat program pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi tantangan era digital. Selain itu, upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah dilakukan melalui berbagai program unggulan, seperti penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, serta dukungan bagi petani dan nelayan agar lebih sejahtera. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat terbentuknya desa mandiri guna mendorong pembangunan yang lebih merata. (Parakan, 2024) Pemerintah menetapkan alokasi dana desa sebesar Rp71 triliun pada 2025. Penggunaan dana desa akan difokuskan pada beberapa prioritas utama yang dinilai mampu mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan penghematan yang signifikan, setiap pengeluaran diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah. (Octavia, 2025) Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Stabilitas ekonomi Indonesia dan respon masyarakat

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran 4,8–5,6% pada 2025 dan 4,9–5,7% pada 2026. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan tingkat inflasi 2,5%. Lembaga internasional, seperti Bank Dunia, juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil di kisaran 5%. (Purwowidhu, 2025)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi:

- a. Ketidakpastian Global

Ketegangan geopolitik, potensi perang dagang, serta kebijakan ekonomi negara maju, seperti Amerika Serikat, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

b. Inflasi

Pemerintah menargetkan inflasi terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1$ persen pada 2025. Namun, pelemahan nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan membebani pembayaran utang luar negeri.

c. Konsumsi Rumah Tangga

Penurunan konsumsi rumah tangga akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, serta kekhawatiran terhadap kenaikan PPN menjadi perhatian utama. (Kurnia, 2025)

Respon Pemerintah dan Bank Indonesia:

a. Stimulus Ekonomi

Pemerintah mengalokasikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, antara lain melalui diskon harga tiket pesawat dan tarif tol.

b. Pengendalian Inflasi

Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dalam mengendalikan inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga pangan. (Hamzah, 2024)

c. Stabilitas Nilai Tukar

Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga nilai tukar Rupiah agar tetap stabil.

d. Penguatan Perekonomian Domestik

Pemerintah berupaya mendorong konsumsi rumah tangga, memperkuat peran UMKM, menyederhanakan regulasi investasi, serta meningkatkan daya saing industri.

e. Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memperkuat lima area utama kebijakan, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan inflasi tetap terkendali. (Digital, 2025)

Respon Masyarakat terhadap Kondisi Ekonomi:

a. Konsumen Menahan Diri

Masyarakat cenderung menunda konsumsi akibat kenaikan biaya hidup serta kekhawatiran terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Daya Beli Terpengaruh

Inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.

c. Mengharapkan Insentif

Masyarakat membutuhkan insentif dan dukungan dari pemerintah untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Respons pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu beradaptasi dengan situasi ekonomi yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. (Sayekti & Sari, 2025)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap *Hifdz al-Mal* menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengimplementasikan prinsip *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) dalam kebijakan ekonominya. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain penguatan ekonomi syariah, pengembangan ekosistem halal di sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik, serta pariwisata, menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan, serta mendorong inovasi produk pembiayaan syariah berbasis prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil guna memperluas akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengalokasikan anggaran secara efisien untuk program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, menata regulasi guna mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, serta menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dengan mewajibkan penyimpanan DHE dari sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Namun, implementasi prinsip *Hifdz al-Mal* dalam kebijakan ekonomi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global yang mengharuskan pemerintah untuk adaptif terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan ekonomi di negara lain. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi jika pemangkasan anggaran tidak dilakukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip *Hifdz al-Mal* dalam kebijakan ekonomi, evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan tetap diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan *Maqasid Syariah* tercapai secara optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Admin. (2024). *Strategi Rapbn 2025, Menuju Stabilitas Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global*. <https://Indonesia.Go.Id/>.
- Ainiyah, I. N. (2024). *Indonesia 2025: Menjawab Tantangan Global Dengan Kesiapan Ekonomi Dan Sosial*. <https://Fbhis.Umsida.Ac.Id/>.
- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Amalia Maulida, D. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ahdan Maqahid Syari'ah(Hifzal-Nasl&Hifz Al- Mal). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–26.
- D.I, R. S. (2024). *Tahun 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. <https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://Doi.Org/10.55123/Mamen.V3i3.3918>
- Digital, M. (2025). *Jaga Stabilitas Ekonomi, Bi Perkuat Lima Area Utama Kebijakan Pada 2025*. <https://Finansial.Bisnis.Com/>.
- Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia Di Tahun 2024 Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia Di Tahun 2024*. 2(11).

- Hamzah, A. C. (2024). *Perekonomian Indonesia 2025*. <https://Unair.Ac.Id/Perekonomian-Indonesia-2025/>.
- Hasan, A., Kosmetik, L., Syariah, M., Kosmetik, I., & Lingkungan, D. (2025). *Islam Indonesia Pendekatan Lingkungan Syariah Kontemporer (Hifdzu Bi ' Ah)*. 8, 1776–1786.
- Hukumonline, T. (2024). *Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*. <https://Www.Hukumonline.Com/>.
- Jr, B. S. (2025). *Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Kewajiban Penyimpanan Dhe Sda Di Dalam Negeri*. <https://Www.Presidenri.Go.Id/>.
- Kasmiri, F. (2024). *Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Dinamika Geopolitik Global Dan Arah Pelonggaran Kebijakan Moneter*. <https://Lps.Go.Id/>.
- Kementrian Keuangan. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan*.
- Kementrian Keuangan Indonesia. (2025). *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Yang Inklusif Dan Berkelanjutan*. 2025.
- Komunikasi, Departemen. (2024). *Tinjauan Kebijakan Moneter November 2024*. <https://Www.Bi.Go.Id/>.
- Kurnia, E. (2025). *Daya Beli Dan Stabilitas Harga Jadi Tantangan Ekonomi 2025*. <https://Www.Kompas.Id/>.
- Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). *Ekonomi Hijau Dan Bekelanjutan Dalam Islam*. 2(1).
- Limanseto, H. (2024). *Kupas 15 Stimulus Kebijakan Di Bidang Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Tahun 2025*. <https://Ekon.Go.Id/>.
- Limanseto, H. (2025). *Memasuki Tahun 2025, Perekonomian Nasional Diproyeksikan Tetap Terjaga*. <https://Www.Ekon.Go.Id/>.
- Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, & Maharani Pradnya Paramita. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6(2).13200)
- Nasoha, A. M. M. (2024). *Angkat Suara Soal Ruu Perampasan Aset*. <https://Uinsaid.Ac.Id/>.
- Nugroho, K. (2025). *Kebijakan Moneter Global Pada Tahun 2025: Cermat Dan Hati-Hati*. <https://Vibiznews.Com/>.
- Octavia, E. C. (2025). *Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo Dan Dampaknya Terhadap Pns Serta Ekonomi Nasional*. <https://Ekonomi.Feb.Unesa.Ac.Id/>.
- Parakan, P. Desa. (2024). *Optimalisasi Dana Desa Dalam Apbn 2025: Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan Desa*. <https://Parakan.Desaa.Id/>.
- Prakoso, R. D. (2025). *Pemerintah Dan Bank Indonesia Memperkuat Sinergi Guna Menjaga Inflasi 2025*. <https://Www.Bi.Go.Id/>.
- Purwowidhu, C. (2025). *Ekonomi Indonesia Diproyeksi Akan Kembali Tembus 5 Persen*. <https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Rahayu, W. D. (2025). *Resiliensi Ekonomi Indonesia Di 2025: Kunci Dongkrak Investasi Di Tengah Tantangan Global*. <https://Ekonomi.Feb.Unesa.Ac.Id/>.
- Ritonga, M. J., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama*. 10(204), 189–200.
- Rivani, E., Legislatif, A., & Madya, A. (2025). *Asumsi Makro Dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025*.
- Riyanto, R., Agustin, D., Pratama, H. Y., Arivia, N., Qiram, Z., Wahyudi, M. A. T., & Sharia, M. (2025). *Implementasi Ekonomi Digital Pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri*
-
- Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal*

- , *Kediri Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. 17(1), 26–30.
- Sama, H. Dan K. (2024). *Mencari Solusi Penataan Regulasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045*. [Https://Bphn.Go.Id/](https://Bphn.Go.Id/).
- Sayekti, N. W., & Sari, A. J. (2025). *Tantangan Dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025 Di Tengah Melemahnya Konsumsi Rumah Tangga*.
- Setkab, H. (2025). *Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Strategis Untuk Dorong Ekonomi Nasional*. [Https://Setkab.Go.Id/](https://Setkab.Go.Id/).
- Sugeng Santoso. (2021). *Strategi Nasional Stunting*.
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. [Https://Doi.Org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22](https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22)
- Supriyanto, B. E. (2024). *Apbn 2025: Stabilitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Di Tengah Dinamika Global*. [Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/](https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/).
- Surjantoro, D. (2024). *Sinergi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Negara Dan Operasi Moneter Tahun 2025*. [Https://Wip.Kemenkeu.Go.Id/](https://Wip.Kemenkeu.Go.Id/).
- Suyanto, S. (2024). *Kebijakan Fiskal 2025 Juga Menjadi Bagian Dari Kebijakan Untuk Senantiasa Menjaga Momentum Reformasi Dan Transformasi Ekonomi*. [Https://Www.Ssas.Co.Id/](https://www.ssas.co.id/).
- Tw, A. (2025). *Maqasid Syariah Approach Towards Health Products : Between*. 7(1), 40–50.
- Ugm, A. Psppr. (2024). *Mengenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Bagian 2)*. [Https://Psppr.Ugm.Ac.Id/](https://Psppr.Ugm.Ac.Id/).
- Ulinuha, M. T. (2024). *Rush Money Muhammadiyah: Maqashid Syariah*. [Https://Pwmjateng.Com/](https://Pwmjateng.Com/).
- Ushuluddin, T., Student, I., Worldview, I., & Hidup, L. (2024). *Islamic Worldview : Prinsip Maqashid Al-Syari' Ah Dalam Perspektif Lingkungan Hidup*. 1(2).
- Zaelani, A. H., Nurjihan, N., & Sari, L. P. (2024). *Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Belanja Negara : Tinjauan Apbn 2023*. 3(2), 631–650.
- Zaenal. (2022). Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 1–154.
- Zayadi, A. (2024). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Keberagaman*. [Https://Kemenag.Go.Id/](https://Kemenag.Go.Id/).
- Zulfan Adi Putra, Muhammad Maulana, M. Z. (2024). *Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan : Kajian Dari Perspektif Maqashid Syariah*. 9(1), 46–59.